



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 56/PID/ 2012 /PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Terdakwa :

Nama Lengkap : MARDIANA Binti ZULKARNAINI
Tempat Lahir : Desa Pekik Nyaring
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 10 Maret 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pal 8 RT. 01 Desa Pondok Kelapa Kecamatan
Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Pondok Kelapa
Pendidikan : SMA (tamat)
Terdakwa tidak ditahan ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor; 56/PID/2012/PT.BKL tanggal 14-09-2012.tentang peujukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara.

Telah membaca berkas perkara dan meneliti berkas perkara Nomor ; 56/PID/2012/PT.BKL dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 42/Pid.B/2012/PN.AM.tanggal 11 Juli 2012. Yang dimohonkan banding oleh Terdakwa

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg.Perk:PDM-01/Argam/02/2012.tanggal 23 Februari 2012. Sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 56/PID.2012/

PT.BKL



DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MARDIANA Binti ZULKARNAINI pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Lokasi TPS 02 dan TPS 05 Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja menyebabkan orang lain yaitu atas nama SUPIRMAN, S.Ag Bin A. KADIR, dan kawan-kawan (sebanyak 224 orang) warga Desa Pondok Kelapa kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, susunan pengurus PPS Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kepala Kab. Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut :

- Ketua : Marsus
- Anggota : Mardiana (Terdakwa)
- Anggota : Elly Nurhayati.

Bahwa untuk memudahkan kelancaran pendataan warga Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa yang terdiri dari 10 TPS maka Pengurus PPS Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kepala Kab. Bengkulu Tengah telah sepakat membagi wilayah tugas yaitu meliputi :

- Marsus : Untuk TPS 8 dan TPS 9 Desa Pondok Kelapa.
- Mardiana : Untuk TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa.
- Elly Nurhayati : Untuk TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Desa Pondok Kelapa.
- Tahulani (Sekdes Desa Pondok Kelapa) : Untuk TPS 6, TPS 7 dan TPS 10 Desa Pondok Kelapa

sesuai dengan Surat Tugas Nomor : Sgas/XXV/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Ketua PPS Desa Pondok Kelapa yaitu saksi Marsus.

Bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 akan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku anggota PPS Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kepala Kab. Bengkulu Tengah tidak mendata seluruh warga Desa Pondok Kelapa sehingga pada saat hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) warga Desa Pondok Kelapa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga akibatnya sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) warga Desa Pondok Kelapa tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Bahwa Terdakwa selaku anggota PPS Desa Pondok Kelapa tidak pernah mengumumkan daftar nama-nama warga Desa Pondok Kelapa yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) atau dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Pondok Kelapa, sehingga ada Terdakwa yang tidak tahu apakah sudah terdaftar atau belum.

Bahwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) warga Desa Pondok Kelapa tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 (masih dalam tenggang waktu untuk mengadu) saksi SUPIRMAN, S.Ag Bin A. KADIR selaku Kuasa sebanyak 117 warga Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah (TPS 05) dan saksi Syarif Usin Bin Samsudin selaku Kuasa sebanyak 107 warga Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah (TPS 02) mengadukan Terdakwa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diproses secara hukum oleh Penegak Hukum Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah diubah dengan UURI No. 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Telah membaca Surat Tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur No Reg .perkara:PDM-15/Argam/01/2012 tanggal 16 Mei 2012.yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANA Binti ZULKARNAINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) UURI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 56/PID.2012/

PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah diubah dengan UURI No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;

2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa MARDIANA Binti ZULKARNAINI dengan pidana penjara selama 01 (Satu) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sejumlah Rp. 500.00,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) subsidair 01 (Satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) eksemplar foto copy DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - 1 (Satu) eksemplar foto copy DPS (Daftar Pemilih Sementara) Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - 1 (Satu) eksemplar foto copy DPS (Daftar Pemilih Sementara) hasil perbaikan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa,
 - 1 (Satu) eksemplar fotokopi DPS (Daftar Pemilih Sementara) Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - 2 (Dua) lembar Berita Acara Pembagian Wilayah Tugas PPS untuk pendataan mata pilih per TPS Desa Pondok Kelapa 1 (Satu) eksemplar foto copy DPS (Daftar Pemilih Sementara) Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - 1 (Satu) eksemplar foto copy DPT (Daftar Pemilih tetap) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah (sebagai bukti pembanding);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) eksemplar foto copy DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011;
 - 1 (Satu) eksemplar Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Mata Pilih Sementara se-Desa Pondok Kelapa;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan atas perkara ini dalam putusannya nomor 42/Pid.B/2012/PN.AM tanggal 11 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANA Binti ZULKARNAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun**;
3. **Menyatakan bahwa hukuman (pidana) tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum berakhir masa percobaan 2 (Dua) Tahun melakukan suatu tindak pidana**;
4. Menjatuhkan juga **pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) eksemplar fotokopi DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - 1 (Satu) eksemplar fotokopi DPS (Daftar Pemilih Sementara) Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 TPS 2

PT.BKL

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 56/PID.2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;

- 1 (Satu) eksemplar fotokopi DPS (Daftar Pemilih Sementara) Hasil Perbaikan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 2 (Dua) lembar Berita Acara pembagian wilayah tugas PPS untuk pendataan mata pilih per-TPS Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 1 (Satu) eksemplar fotokopi DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah (sebagai bukti pembanding);
- 1 (Satu) eksemplar fotokopi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011; dan
- 1 (Satu) eksemplar Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Mata Pilih Sementara se-Desa Pondok Kelapa; masing-masing tetap dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 11 JULI 2012 Nomor 42/Pid.B/2012/PN.AM dengan surat permohonan banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : akte Nomor 42/Akta ,pid/2012 tanggal 17 JULI 2012 dan Permohonan banding Pemohon Nomor 42/Akta.pid/2012 tanggal 11 Juli 22012. Untuk diperiksa dan diputus pada Peradilan tingkat banding .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberi tahukan kepada Terdakwa dengan Akte Pemberitahuan Banding tanggal 17 JULI 2012 dengan Akta Nomor 42/Akta.Pid/2012/PN.AM pada tanggal 18 Juli 2012.

Menimbang bahwa terhadap Penuntut umum telah pula diberitahukan permintaan banding Terdakawa tanggal 17 JULI 2012 dengan Akte Nomor : Akta/42/Pid./2012/PN.AM.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 8 Agustus 2012 Nomor ; Akte/42/Pid/2012/PN.AM

Menimbang bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 14 Agustus 2012 Nomor akta 42/Pid/2012/PN.AM

Menimbang Bahawa Terdakwa telah menyerahkan Memori bandingnya dikepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 13 Austus 2012 dan telah pula dibertitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2012.

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 28 Agustus dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut. Umum pada tanggal 28 Agustus 1012

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor W.8U4/42/HN.01.10/VIII/2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah Memberitahukan kepada Jaksa Pnuntut Umum dan Terdakwa agar mempelajari berkas perkara (insage) selama 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012.

Menimbang bahwa secara formal Permintaan dan Pemeriksaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan serta cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka pernyataan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum tersebut dapat diterima.

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 56/PID.2012/

PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempelajari dengan seksama Berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Persidangan Pengadilan tingkat pertama surat-surat bukti dan Putusan Pengadilan Negeri ARGA MAKMUR Nomor 42/Pid.B/2012/PN.AM tanggal 11 JULI 2012 yang dimintakan banding maka Pengadilan Tinggi Bengkulu terlebih dahulu akan membahas keberatan-keberatan yang terdapat dalam memori banding Terdakwa/Pembanding dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding.

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama karena dalam penjatuhan pidana tidak substansial (tidak menjatuhkan pidana yang berat) sehingga menjamin adanya spek pembelajaran.
2. Bahwa ancaman pidana terhadap pelaku pidana pada pasal 115 ayat (2) Undang-undang RI nomor 32 tahun 2004 yang diubah dan ditambah berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun adalah pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) oleh karenanya putusan Pengadilan Arga Makmur yang menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2(dua) tahun adalah kurang tepat sehingga tidak memenuhi rasa keadilan .

Menimbang bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum pada Memori banding tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap keberatan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori banding terdakwa.

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/ Pembanding dalam Memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf c Peraturan KPU No 12 tahun 2010 tentang pedoman tata cara pemutakhiran data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatakan "PPS setelah menerima data/daftar pemilih dari KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Melakukan Pemutakhiran data.pemilih dengan kegiatan sebagai berikut: c.memperbaiki daftar peilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan RT/RW atau sebutan lain. Berdasarkan hal tersebut diatas jelas tidak menyebutkan bahwa petugas PPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemutakhiran data Daftar pemilih harus melakukan dengan mendatangi door tu door. (dari satu rumah warga ke rumah warga lainnya.;

2. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf c Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 tersebut Berdasarkan data/daftar yang diterima Terdakwa dari KPU Bengkulu Tengah ,Terdakwa telah melakukan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS, didapat hasil Untuk TPS-2 sebanyak 253 orang mata pilih dan Untuk TPS -5 sebanyak 228 orang ,daftar Pemilih tersebut telah terdakwa sampaikan kepada masing-masing RT Guna disosialisasikan kepada warganya dan setelah mendapat tanggapan/laporan dari pengurus RT terdapat penambahan jumlah daftar pemilih di TPS-2 dan TPS-5 “di TPS-2 berdasarkan daftar Pemilih Sementara dari KPU Bengkulu Tengah terdapat 253 Pemilih setelah diadakan pendataan kembali diperoleh penambahan 88 (delapan puluh delapan) orang sehingga berjumlah 341 orang pemilih dan di TPS -5 bertambah 110 (seratus sepuluh) orang pemilih sehingga menjadi 338 orang Pemilih. Sehingga atas perubahan daftar pemilih ini telah sesuai dengan surat tugas dari Ketua PPS. Dan terdakwa telah melaporkan kepada Ketua PPS dan oleh ketua PPS telah diplenokan dengan dihadiri oleh anggota PPS setelah diplenokan dibuat Daftar Pemilih sementara (DPS).
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 Terdakwa telah melakukan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara ,Daftar Pemilih Tambahan Daftar Pemilih Tetap yang d dapat dilihat di Kantor Kepala Desa , dan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010. Bahkan menyadari juga akan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Pondok Kelapa pada setiap kesempatan ada keramaian atau pertemuan Terdakwa selalu menyampaikan kepada Masyarakat tentang akan adanya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 211 namun situasi kondisi didesa sebagian Masyarakat acuh tak acuh bahkan terjadi pada pejabat yang berkepentingan/berhubungan dengan tugasnya.
4. Bahwa saksi Hartawan Amarli bin Amarli adalah ber status Ketua Rukun Tetangga RT- 2, meskipun data Daftar Pemilih Sementara (DPS) ada padanya yang dapat dilihat dan dibacanya setiap saat tetapi tidak dilakukanya

PT.BKL

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 56/PID.2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi sendiri tidak terdaftar /tercantum dalam data Daftar Pemilih Sementara (DPS)

5. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2011 Saksi Hartawan sebagai Ketua RT.-2 dan Saudara Muslim sebagai Ketua RT-1 datang kerumah Terdakwa membawa nama-nama warga yang belum terdaftar di DPS dan selanjutnya nama-nama warga yang belum masuk dalam DPS baik di TPS-2 dan TPS-5 terdakwa masukkan dalam daftar pemilih tambahan yang selanjutnya menjadi Daftar Pemilih Perbaikan dan inilah yang menjadi dasar Penetapan Daftar Pemilih Tetap..
6. Bahwa Saksi Dra Marlin H Naraiy binti Frans adalah sebagai anggota Panwaslu Pemilihan Kepala Daerah Bengkulu Tengah tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak menggunakan hak pilihnya pada hal DPS tersebut maupun DPT ada pada PANWASLU,
7. Bahwa terdakwa tidak mengangkat Petugas Pemutakhiran Data (PPDP) karena berdasarkan ketentuan pasal 29 Peraturan KPU No 63 tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata kerja KPU Propinsi KPU Kabupaten/ Kota PPK,PPS, dan KPPS dalam Peilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data (PPDP) dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) karena Panitia Pemungutan Suara bukan Cuma Terdakwa maka yang berwenang untuk mengangkat Petuga Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari secara seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 42/Pid.B/2012/PN.AM tanggal 11 Juli 2012 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memori banding terdakwa / kontra Memori banding Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah diubah dengan UURI No. 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah diubah dengan UURI No. 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;” *Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*

Menimbang bahwa pasal 115 ayat (2) Undang undang RI. Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang.**
2. **Unsur Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya**
3. **Unsur Orang yang kehilangan hak pilihnya mengadukan.**

Ad 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ternyata dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah identitas terdakwa sendiri sehingga Jaksa penuntut umu tidak salah mendakwa orang.oleh karenanya unsur Setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

Menimbang berdasar kan teori dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*dolus*) sebagaimana yang berkembang dalam doktrin dan praktek, yakni meliputi kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 56/PID.2012/

PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan/*dolus eventualis*

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur sengaja dalam hal ini Majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa yang lebih mendekati dengan redaksi pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah dirubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 .

Menimbang bahwa berdasarkan Teori sengaja ber insaf kemungkinan (*dolus eventualis*) bahwa suatu pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya akan memungkinkan terjadi hal yang negatif dalam konteks redaksi pasal 115 ayat (2) tentunya adalah hilangnya hak pilih orang lain.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. Mengumumkan daftar pemilih;
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- k. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah kerjanya;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang;

PT.BKL

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 56/PID.2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagai mana diterangkan oleh saksi Marsus selaku ketua PPS Desa Pondok kelapa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Elly Nurhayati, melakukan verifikasi dan pendataan serta memilah-milah DP4 yang diberikan oleh KPU, setelah dibagi per-TPS sesuai dengan tempat tinggalnya, kemudian DP4 tersebut diserahkan kepada PPK, selanjutnya PPK mengeluarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) TPS, kemudian sesuai dengan pembagian tugas saksi menerima data untuk TPS 8 dan TPS 9, selanjutnya saksi memeriksa kembali DPS perbaikan tersebut dan membandingkannya dengan DPT saat Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2010, kemudian saksi menyerahkan DPS tersebut ke Ketua-Ketua RT setempat untuk diperiksa kembali karena Ketua RT setempatlah yang lebih tahu wilayah dan kondisi masing-masing warganya, hingga kemudian tersusunlah DPS hasil perbaikan dan seterusnya hingga di-pleno-kan di tingkat Desa menjadi DPT, untuk kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melalui PPK untuk dijadikan dasar penetapan DPT se-Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang bahwa Sebagai Anggota PPS Terdakwa telah melakukan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS, didapat hasil Untuk TPS-2 sebanyak 253 orang mata pilih dan Untuk TPS -5 sebanyak 228 orang ,daftar Pemilih tersebut telah terdakwa sampaikan kepada masing-masing RT Guna disosialisasikan kepada warganya dan setelah mendapat tanggapan/laporan dari pengurus RT terdapat penambahan jumlah daftar pemilih di TPS-2 dan TPS-5 “di TPS-2 berdasarkan daftar Pemilih Sementara dari KPU Bengkulu Tengah terdapat 253 Pemilih setelah diadakan pendataan kembali diperoleh penambahan 88 (delapan puluh delapan) orang sehingga berjumlah 341 orang pemilih dan di TPS -5 bertambah 110 (seratus sepuluh) orang pemilih sehingga menjadi 338 orang Pemilih. Sehingga atas perubahan daftar pemilih ini telah sesuai dengan surat tugas dari Ketua PPS. Dan terdakwa telah melaporkan kepada Ketua PPS dan oleh ketua PPS telah diplenokan dengan dihadiri oleh anggota PPS setelah diplenokan dibuat Daftar Pemilih sementara (DPS).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi AHMAD JONAI DI als JON bin ZULKAENAIN BURHAN yang bertugas sebagai anggota PPK pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bengkulu Tengah saksi ada mendapat laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anggota PPS (sdr Marsus ,Mardiana,Elly Nurhayati) bahwa terdapat sejumlah mata pilih yang tidak terdaftar di dalam DPS sebagai berikut:

1. TPS 01 sebanyak 2 (dua) orang
2. TPS 02 sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang
3. TPS 03 sebanyak 3 (tiga) oarang
4. TPS 04 sebanyak 4 (empat) orang
5. TPS 05 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat orang)
6. TPS 06 sebanyak 44 (empat puluh empat) orang
7. TPS 07 nihil
8. TPS 08 sebanyak 5 (lima) orang
9. TPS 09 sebanyak 40 (empat ppuh) orang
- 10.TPS 10 sebanyak 128 (seratus duapuluh delapan) orang

Berdasarkan berita acara PPS tanggal 21 September 2011 dan laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh PPK Kecamatan Pondok Kelapa ke KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 21 September 2011.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas dapat diartikan bahwa setiap kali ditemukan permasalahan mengenai daftar pemilih yang tidak terdaftar atau ganda maka Anggota PPS mengadakan Pleno dan peleno tersebut diteruskan kepada PPK dan ditandatangani oleh seluruh anggota PPS sehinga dapat disimpulkan bahwa terjadinya permasalahan mengenai daftar pemilih adalah tanggungjawab dari anggota PPS secara Kolektif.

Menimbang bahwa bedasar pada keterangan saksi tersebut diatas ternyata Terdakwa beserta anggota PPS lainnya telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan melaporkan bahwa terdapat sejumlah mata pilih yang tidak Terdaftar dalam DPT sehingga dengan demikian tidak tecermin adanya itikad tidak baik dari terdakwa beserta anggota PPS lainnya untuk menjadikah hilangnya hak pilih orang lain.

Menimang bahwa rentang waktu antara tanggal 21 September 2011 sampai dengan hari Pemilhan tanggal 15 Oktober 2011 adalah 24 hari sehingga apabila didasarkan pada rentang waktu tersebut seharusnya KPU masih memiliki waktu yang cukup untuk melakukan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun hal tersebut tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dengan alasan sudah ketuk palu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan alasan-alasan Terdakwa dalam

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 56/PID.2012/

PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori Banding Terdakwa dan menolak seluruh alasan-alasan Jaksa Penuntut umum sebagaimana dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Sengaja menyebabkan hilangnya hak pilih orang lain dalam hal ini tidak terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja Menimbulkan hilangnya hak pilih orang lain

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Dengan sengaja Meyebabkan hilangnya hak pilih orang lain maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut umum maka Kedudukan Harkat serta Martabat Terdakwa harus dipulihkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut umum maka biaya Perkara yang timbul dan perkara ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) eksemplar fotokopi DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 1 (Satu) eksemplar fotokopi DPS (Daftar Pemilih Sementara) Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 1 (Satu) eksemplar fotokopi DPS (Daftar Pemilih Sementara) Hasil Perbaikan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;

- 2 (Dua) lembar Berita Acara pembagian wilayah tugas PPS untuk pendataan mata pilih per-TPS Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 1 (Satu) eksemplar fotokopi DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah (sebagai bukti pembanding);
- 1 (Satu) eksemplar fotokopi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011; dan
- 1 (Satu) eksemplar Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Mata Pilih Sementara se-Desa Pondok Kelapa; terlampir dalam berkas perkara .

Meperhatikan Ketentuan pasal 183 KUHAP dan pasal 115 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 yang dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 khususnya pasal 29.dan Peraturan Perundang—undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 42/Pid.B/2012/PN AM tanggal 11 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut.

MANGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANA binti ZULKARNAIN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Dengan sengaja menyebabkan hilangnya hak pilih orang lain.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

PT.BKL

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 56/PID.2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) eksemplar fotokopi DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 1 (Satu) eksemplar fotokopi DPS (Daftar Pemilih Sementara) Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 1 (Satu) eksemplar fotokopi DPS (Daftar Pemilih Sementara) Hasil Perbaikan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 2 (Dua) lembar Berita Acara pembagian wilayah tugas PPS untuk pendataan mata pilih per-TPS Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 1 (Satu) eksemplar fotokopi DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 TPS 2 dan TPS 5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah (sebagai bukti pembanding);
- 1 (Satu) eksemplar fotokopi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011; dan
- 1 (Satu) eksemplar Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Mata Pilih Sementara se-Desa Pondok Kelapa; terlampir dalam berkas perkara .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 4 Oktober 2012 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat banding Oleh Kami **H.HUSNI RIZAL SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Selaku Hakim Ketua Sidang **SUSMANTO. SH.MH** dan **TIGOR MANULLANG SH.MH** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 56/PEN PID/2012/PT.BKL tanggal 14 September 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Rabu tanggal 11 Oktober 2012 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **TURIJAN SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Hakim-hakim anggota tsb

Hakim Ketua Sidang

SUSMANTO SH.MH

H.HUSNI RIZAL, SH.

TIGOR MANULLANG, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TURIJAN SH.

PT.BKL

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 56/PID.2012/